



## BUPATI CIAMIS

---

### PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 56 TAHUN 2012

LAMPIRAN : 1 (satu)

### TENTANG

PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis serta dalam rangka meningkatkan jiwa korsa serta pembudayaan batik khas Ciamisan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Ciamis yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Lurah adalah perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian Dinas ciri khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS pada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu.
9. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.

14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
16. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI.
17. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
18. Pakaian Dinas Harian Bebas Tanpa Atribut adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
19. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
20. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Unit Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugas sehari-hari dan/atau melaksanakan kegiatan operasional lapangan sesuai kebutuhan.
21. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
22. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
23. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
24. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
25. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas kebersihan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan sampah dalam menjalankan tugas sehari-hari atau melaksanakan kegiatan di lapangan.

26. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga kesehatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
27. Pakaian Dinas Tenaga Medis adalah pakaian dinas tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugas sehari-hari.
28. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan urusan penanaman modal dalam menjalankan tugas sehari-hari.
29. Pakaian Dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut pakaian dinas auditor dan P2UPD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas tertentu.
30. Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS yang melaksanakan tugas sebagai kuasa hukum pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
31. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
32. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.

## BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari :
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PSH;
  - c. PSR;
  - d. PSL;
  - e. PDL;
  - f. PDU;
  - g. Pakaian Seragam KORPRI;
  - h. PDH Batik; dan
  - i. PDH Bebas Tanpa Atribut.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari :
  - a. pakaian dinas LINMAS;
  - b. pakaian dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. pakaian dinas petugas pemadam kebakaran;
  - d. pakaian dinas perhubungan;
  - e. pakaian dinas tenaga pendidik;
  - f. pakaian dinas petugas kebersihan;
  - g. pakaian dinas tenaga kesehatan;
  - h. pakaian dinas tenaga medis RSUD;

- i. pakaian dinas pelayanan perizinan;
- j. pakaian dinas Auditor dan P2UPD; dan
- k. pakaian dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

## BAB III

### JENIS ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Atribut

### Pasal 4

- (1) Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari :
  - a. tutup kepala;
  - b. tanda pangkat;
  - c. tanda jabatan;
  - d. lencana KORPRI;
  - e. tanda jasa terdiri dari pita tanda jasa dan bintang tanda jasa;
  - f. papan nama;
  - g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD;
  - h. lambang daerah; dan
  - i. tanda pengenalan.
- (2) Selain jenis atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus menggunakan atribut tertentu sebagai berikut :
  - a. atribut pakaian dinas LINMAS terdiri dari :
    1. lencana KORPRI;
    2. papan nama;
    3. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis;
    4. lambang daerah;
    5. nama SATLINMAS;
    6. lambang LINMAS
    7. tanda monogram LINMAS;
    8. papan LINMAS;
    9. tanda pengenalan; dan
    10. pita tanda jasa.
  - b. atribut pakaian dinas Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
    1. papan nama permanen;
    2. nama Provinsi Jawa Barat;
    3. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis;
    4. lambang daerah;
    5. nama SKPD;

6. lambang SKPD;
  7. tanda monogram SKPD; dan
  8. tanda pengenal.
- c. atribut pakaian dinas petugas pemadam kebakaran terdiri dari :
1. tanda pangkat;
  2. papan nama;
  3. lencana KORPRI;
  4. lencana pemadam kebakaran;
  5. brevet pemadam kebakaran;
  6. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis;
  7. lambang daerah;
  8. tulisan Pemadam Kebakaran;
  9. lambang Pemadam Kebakaran;
  10. tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran;
  11. tanda pengenal; dan
  12. pita tanda jasa.
- d. atribut pakaian dinas Perhubungan terdiri dari :
1. tanda pangkat;
  2. tanda jabatan;
  3. lencana KORPRI;
  4. papan nama;
  5. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis;
  6. lambang daerah;
  7. lambang Perhubungan;
  8. tanda/lencana kualifikasi;
  9. tulisan SKPD;
  10. monogram Perhubungan;
  11. pita tanda jasa dan medali penghargaan; dan
  12. atribut PPNS/Pemeriksa.
- e. atribut pakaian dinas tenaga pendidik terdiri dari :
1. lencana KORPRI;
  2. papan nama;
  3. tanda pengenal; atau
  4. pita tanda jasa.
- f. atribut pakaian dinas petugas kebersihan terdiri dari :
1. lencana KORPRI;
  2. papan nama;
  3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Ciamis;
  4. lambang daerah; atau
  5. pita tanda jasa.
- g. atribut pakaian dinas tenaga kesehatan terdiri dari :
1. lencana KORPRI;
  2. papan nama;
  3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Ciamis;

4. lambang daerah;
  5. tanda pengenal; atau
  6. pita tanda jasa.
- h. atribut pakaian dinas tenaga medis RSUD terdiri dari :
1. lencana KORPRI;
  2. papan nama;
  3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Ciamis;
  4. lambang daerah;
  5. tanda pengenal; atau
  6. pita tanda jasa.
- i. atribut pakaian dinas petugas pelayanan perizinan yaitu tanda pengenal;
- j. atribut pakaian dinas Auditor dan P2UPD yaitu tanda pengenal; dan
- k. atribut pakaian kuasa hukum Pemerintah Daerah yaitu tanda pengenal.

## Bagian Kedua Kelengkapan

### Pasal 5

- (1) Jenis kelengkapan pakaian dinas terdiri dari :
- a. ikat pinggang;
  - b. kaos kaki;
  - c. sepatu; dan
  - d. atribut lain sesuai dengan jenis pakaian dinas yang digunakan.
- (2) Selain jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas lapangan yang mempunyai ciri khusus menggunakan kelengkapan tertentu sebagai berikut :
- a. kelengkapan pakaian dinas LINMAS terdiri dari :
    1. topi warna biru tua;
    2. ikat pinggang berlambang LINMAS;
    3. kaos kaki warna hitam; dan
    4. sepatu bertali warna hitam.
  - b. kelengkapan pakaian dinas Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
    1. topi pet warna hitam;
    2. ikat pinggang berlambang BPBD;
    3. kaos kaki warna hitam; dan
    4. sepatu boot warna hitam.
  - c. kelengkapan pakaian dinas petugas pemadam kebakaran terdiri dari :
    1. topi/jengkle pet, baret warna biru tua dan helm;
    2. kaos oblong warna biru muda;
    3. ikat pinggang tempel;
    4. ikat pinggang kecil warna hitam;
    5. pluit dan tali pluit;
    6. tali komando;

7. kaos kaki warna hitam; dan
  8. sepatu, *jungle boot* warna hitam.
- d. kelengkapan pakaian dinas Perhubungan terdiri dari :
    1. topi pet, topi lapangan (*jengle pet*), mutz biru tua dan helm;
    2. dasi hitam polos;
    3. pluit dan tali pluit;
    4. ikat pinggang kopel reem warna putih berlambang perhubungan;
    5. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang perhubungan;
    6. kaos kaki warna hitam; dan
    7. sepatu, sepatu lars panjang warna hitam.
  - e. kelengkapan pakaian dinas tenaga pendidik terdiri dari :
    1. ikat pinggang;
    2. kaos kaki warna hitam; dan
    3. sepatu warna hitam.
  - f. kelengkapan pakaian dinas petugas kebersihan terdiri dari :
    1. topi;
    2. ikat pinggang; dan
    3. sepatu boot warna hitam.
  - g. kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan terdiri dari :
    1. ikat pinggang;
    2. kaos kaki warna hitam; dan
    3. sepatu warna hitam.
  - h. kelengkapan pakaian dinas tenaga medis RSUD terdiri dari:
    1. dasi/syal;
    2. ikat pinggang;
    3. kaos kaki warna hitam; dan
    4. sepatu.
  - i. kelengkapan pakaian dinas pelayanan perizinan terdiri dari :
    1. dasi;
    2. ikat pinggang;
    3. kaos kaki warna hitam; dan
    4. sepatu warna hitam.
  - j. kelengkapan pakaian dinas Auditor dan P2UPD terdiri dari :
    1. dasi;
    2. ikat pinggang;
    3. kaos kaki warna hitam; dan
    4. sepatu warna hitam.
  - k. kelengkapan pakaian dinas kuasa hukum Pemerintah Daerah terdiri dari :
    1. dasi;

2. ikat pinggang;
3. kaos kaki warna hitam; dan
4. sepatu warna hitam.

#### BAB IV

### MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

#### Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. PDH pria :
    1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 1 (satu) saku belakang;
    3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, nama SKPD dan tanda pengenalan; dan
    5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PDH wanita :
    1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
    2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
    3. kerudung krem tidak bercorak;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, nama SKPD dan tanda pengenalan; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
  - c. PDH Pejabat Struktural Pria :
    1. kemeja lengan panjang, kerah leher berdiri dan berlidah bahu warna khaki;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 1 (satu) saku belakang;
    3. atribut terdiri dari : Lencana KORPRI , papan nama, tanda pengenalan;
    4. kelengkapan terdiri dari : ikat pinggang Kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Korpri, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

- d. PDH Pejabat Struktural Wanita :
    1. kemeja lengan panjang, kerah leher berdiri dan berlidah bahu warna khaki;
    2. celana panjang lurus (tidak ketat) /rok panjang warna khaki;
    3. kerudung warna krem tidak bercorak;
    4. atribut terdiri dari : Lencana KORPRI , papan nama, tanda pengenalan;
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
  - e. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria :
    1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
    3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
    4. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan tanda pengenalan;
    5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
  - f. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita :
    1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
    2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang;
    3. untuk kerudung warna krem tidak bercorak;
    4. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan tanda pengenalan; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
  - (3) Contoh model, atribut dan kelengkapan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. PSH pria :
    1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang, warna sama dengan jas;
    3. peci nasional pada acara tertentu;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PSH wanita :
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
    3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
  - c. PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria :
    1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang, warna sama dengan jas;
    3. peci nasional pada acara tertentu;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, semua warna hitam.
  - d. PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita :
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
    3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

- (3) Contoh model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. PSR pria :
    1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang, warna sama dengan jas;
    3. peci nasional pada acara tertentu;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenalan; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PSR wanita :
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
    3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenalan; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
  - c. PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria :
    1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang, warna sama dengan jas;
    3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenalan; dan
    4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, warna hitam dengan pakaian.
  - d. PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita :
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;

2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
  3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
  4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Contoh model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, menggunakan model dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. PSL pria :
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
  2. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
  3. celana panjang, warna sama dengan jas;
  4. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
  5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSL wanita :
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
  2. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
  3. kerudung warna menyesuaikan;
  4. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
  5. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
  6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSL wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. PDL pria :
1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
  2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
  3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
  4. atribut terdiri dari lambang KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDL wanita :
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
  2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
  3. kerudung warna krem tidak bercorak;
  4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit dan kaos kaki, semua warna hitam.
- (2) PDL wanita non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (4) Contoh model, atribut dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 11

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria :
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
    2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
    3. celana panjang warna putih;
    4. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, semuanya warna putih.
  - b. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita :
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
    2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
    3. Kerudung warna putih;
    4. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna putih;
    5. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
    6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna putih dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Contoh model, atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. pakaian KORPRI pria :

1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku terbuka di bawah kanan dan kiri, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
  2. celana panjang warna biru dongker (biru tua);
  3. atribut terdiri dari peci nasional warna hitam polos, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
  4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. pakaian KORPRI wanita :
1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
  2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua);
  3. kerudung warna biru dongker (biru tua)/corak KORPRI;
  4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
  5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Pakaian KORPRI wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Contoh model, atribut dan kelengkapan KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 13

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. PDH Batik pria :
    1. kemeja batik lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
    2. celana panjang warna menyesuaikan;
    3. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
    4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PDH Batik wanita :
    1. kemeja batik lengan panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;

2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna menyesuaikan;
  3. kerudung warna menyesuaikan;
  4. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Batik wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Contoh model, atribut dan kelengkapan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan

#### Pakaian Dinas Harian Bebas Tanpa Atribut

#### Pasal 14

- (1) PDH Bebas Tanpa Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. PDH Bebas tanpa atribut pria :
    1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap (hitam, biru dongker, abu-abu, coklat atau hijau tua);
    2. celana panjang, warna menyesuaikan;
    3. atribut yaitu papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
    4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PDH Bebas tanpa atribut wanita :
    1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) saku saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap (hitam, biru dongker, abu-abu, coklat atau hijau tua);
    2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna menyesuaikan;
    3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut yaitu papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu ± 5 (lima) cm.
- (2) PDH Bebas tanpa atribut wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Contoh model, atribut dan kelengkapan PDH Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu PDH LINMAS.
- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. PDH LINMAS pria :
    1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping, serta 1 (satu) saku kanan memakai tutup;
    3. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS; dan
    4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon/kulit berlambang LINMAS, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis warna biru dongker/hitam, kaos kaki dan sepatu kulit bertali warna hitam.
  - b. PDH LINMAS wanita :
    1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup;
    2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
    3. kerudung warna putih tidak bercorak;
    4. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, nama LINMAS; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis warna biru dongker/hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDH LINMAS wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Contoh model, atribut dan kelengkapan PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu PDPBD.

- (2) PDL PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. PDL PBD Pria :
1. kemeja lengan panjang warna hitam/warna gelap, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  2. celana panjang warna hitam/warna gelap tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  3. atribut terdiri dari :
    - a) topi;
    - b) papan nama permanen ditempatkan sebelah kanan atas saku baju;
    - c) nama SKPD ditempatkan sebelah kiri atas saku baju;
    - d) lambang KORPRI ditempatkan sebelah kiri saku baju di atas nama SKPD
    - e) lambang SKPD ditempatkan pada saku baju sebelah kiri;
    - f) tanda monogram ditempatkan pada ujung kerah baju sebelah kiri;
    - g) nama propinsi JAWA BARAT ditempatkan disebelah kanan lengan baju;
    - h) nama KABUPATEN CIAMIS ditempatkan disebelah kiri lengan baju; dan
    - i) lambang KABUPATEN CIAMIS ditempatkan disebelah kiri lengan baju dibawah nama KABUPATEN CIAMIS.
- b. PDL PBD wanita :
1. kemeja lengan panjang warna hitam/warna gelap, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/warna gelap tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
  3. kerudung warna menyesuaikan;
  4. atribut terdiri dari :
    - a) topi;
    - b) papan nama permanen ditempatkan sebelah kanan atas saku baju;
    - c) nama SKPD ditempatkan sebelah kiri atas saku baju;
    - d) lambang KORPRI ditempatkan sebelah kiri saku baju di atas nama SKPD;

- e) lambang SKPD ditempatkan pada saku baju sebelah kiri;
  - f) tanda monogram ditempatkan pada ujung kerah baju sebelah kiri;
  - g) nama provinsi JAWA BARAT ditempatkan disebelah kanan lengan baju;
  - h) nama KABUPATEN CIAMIS ditempatkan disebelah kiri lengan baju; dan
  - i) lambang KABUPATEN CIAMIS ditempatkan disebelah kiri lengan baju dibawah nama KABUPATEN CIAMIS.
- (3) Contoh model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduabelas

### Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran

#### Pasal 17

Pakaian Dinas petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari :

- a. PDH Pemadam Kebakaran; dan
- b. PDL Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 18

(1) PDH Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. PDH Pemadam Kebakaran pria :
  - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna biru benhur;
  - 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di samping, 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna biru donker;
  - 3. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang;
  - 4. atribut terdiri dari :
    - a) topi;
    - b) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - d) tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    - e) lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
    - f) lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;

- g) brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
  - h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  - i) tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebela kiri;
  - j) lambang daerah Kabupaten Ciamis dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
  - k) nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dikenakan di atas lambang daerah.
5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Pemadam Kebakaran Wanita :
1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna biru benhur;
  2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, warna biru tua;
  3. kerudung warna biru muda sesuai dengan warna pakaian;
  4. atribut terdiri dari :
    - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - b) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - c) tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    - d) lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
    - e) lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
    - f) brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
    - g) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
    - h) tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebela kiri;
    - i) lambang daerah Kabupaten Ciamis dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
    - j) nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dikenakan di atas lambang daerah; dan
    - k) kelengkapan yaitu sepatu kulit warna hitam dengan tinggi hak  $\pm 3$  (tiga) cm.
- (2) PDH Pemadam Kebakaran wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

#### Pasal 19

- (1) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 huruf b, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.

- (2) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang bermanset, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, warna biru benhur;
  - b. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku belakang tertutup dan 2 (dua) saku gantung tertutup disebelah samping, warna biru donker;
  - c. untuk wanita, kerudung warna biru muda sesuai dengan warna pakaian;
  - d. atribut terdiri dari :
    1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    2. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    3. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    4. lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
    5. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
    6. lencana pemadam kebakaran dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
    7. brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
    8. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
    9. tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
    10. lambang daerah Kabupaten Ciamis dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
    11. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dikenakan di atas lambang daerah;
  - e. kelengkapan terdiri dari :
    1. topi/jengle pet warna biru tua dan/atau baret warna biru tua;
    2. kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
    3. ikat pinggang besar dengan gesper berlambang pemadam kebakaran;
    4. tali pluit dan tali komando (*nestle*) :
      - a) tali pluit berwarna hitam, pluit dikenakan oleh anggota pemadam kebakaran di lengan baju sebelah kiri;
      - b) tali komando berwarna merah dengan memakai *nestle* 1 (satu) buah untuk kepala pemadam kebakaran yang dipakai di lengan baju sebelah kanan; dan
      - c) sepatu jungle boot berwarna hitam bertali.
- (3) PDL Pemadam Kebakaran hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

## Pasal 20

Contoh model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketigabelas Pakaian Dinas Perhubungan

### Pasal 21

Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari :

- a. PDH Perhubungan;
- b. PDU I Perhubungan;
- c. PDU II Perhubungan;
- d. PDL Perhubungan.

### Pasal 22

(1) PDH Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. PDH Perhubungan pria :
  1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna abu-abu muda;
  2. celana panjang, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
  3. atribut terdiri dari :
    - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
    - b) nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
    - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
    - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
    - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
  4. Kelengkapan terdiri dari :
    - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
    - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
    - c) sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Perhubungan wanita :
  1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna abu-abu muda;

2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang, saku samping kiri dan kanan, di bagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup atau celana panjang;
  3. kerudung warna biru tua sesuai dengan warna pakaian;
  4. atribut terdiri dari :
    - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
    - b) nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
    - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
    - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
    - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
  5. kelengkapan terdiri dari :
    - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
    - b) dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan;
    - c) bagian atas dapat dilengkapi dengan blazer warna menyesuaikan; dan
    - d) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak  $\pm 5$  (lima) cm.
- (2) PDH Perhubungan wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

### Pasal 23

PDU I Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. PDU I Perhubungan pria :
  1. jas lengan panjang, berwarna biru tua, berkerah rebah, dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang perhubungan;
  2. celana panjang warna biru tua;
  3. atribut terdiri dari :
    - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
    - b) papan nama, tanda jabatan, dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - c) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah; dan
    - d) lencana KORPRI, lencana Perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri.

4. kelengkapan terdiri dari :
  - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
  - b) kemeja warna abu-abu muda;
  - c) dasi hitam polos;
  - d) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
  - e) sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDU I Perhubungan wanita :
  1. jas lengan panjang, berwarna biru tua, berkerah rebah dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang perhubungan;
  2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru tua;
  3. kerudung warna biru tua sesuai dengan warna pakaian;
  4. atribut terdiri dari :
    - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
    - b) papan nama, tanda jabatan, dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - c) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah; dan
    - d) lencana KORPRI, lencana perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri.
  5. kelengkapan terdiri dari :
    - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
    - b) kemeja warna abu-abu muda;
    - c) dasi hitam polos;
    - d) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
    - e) sepatu hitam model tertutup, dengan tinggi hak  $\pm$  5 cm.

#### Pasal 24

- (1) PDU II Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. PDU II Perhubungan pria :
    1. kemeja lengan pendek, berwarna abu-abu muda, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kiri dan kanan serta di bagian bawah kiri dan kanan,
    2. kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
    3. celana panjang warna biru tua, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
    4. atribut terdiri dari :
      - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;

- b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
  - c) papan nama, tanda jabatan dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
  - d) lencana KORPRI, lencana perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
  - e) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
  - f) nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri.
5. kelengkapan terdiri dari :
- a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
  - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
  - c) sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDU II Perhubungan wanita :
1. kemeja lengan panjang, berwarna abu-abu muda, berkerah rebah, berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kiri dan kanan serta di bagian bawah kiri dan kanan, kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
  2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, saku samping kiri dan kanan;
  3. kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian;
  4. atribut terdiri dari :
    - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
    - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
    - c) papan nama, tanda jabatan dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, lencana Perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
    - e) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
    - f) nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri.
  5. kelengkapan terdiri dari :
    - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
    - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
    - c) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak  $\pm 5$  (lima) cm.

## Pasal 25

- (1) PDL Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. PDL Perhubungan pria :
    1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) buah saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan, berlidah bahu, berwarna abu-abu muda;
    2. celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan;
    3. atribut terdiri dari :
      - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
      - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
      - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
      - d) lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, lambang perhubungan dipasang di atas saku kiri;
      - e) nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
      - f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
      - g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri.
    4. kelengkapan terdiri dari :
      - a) topi lapangan warna biru tua atau helm warna putih berlambangkan logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;
      - b) tali pluit;
      - c) ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan; dan
      - d) sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.
  - b. PDL Perhubungan wanita :
    1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) buah saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan, berlidah bahu, berwarna abu-abu muda;
    2. kulot/celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan;
    3. untuk kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian;
    4. atribut terdiri dari :
      - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
      - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
      - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
      - d) lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, lambang perhubungan dipasang di atas saku kiri;

- e) nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
  - f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
  - g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri.
5. Kelengkapan terdiri dari :
- a) topi lapangan warna biru tua atau helm warna putih berlambang logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;
  - b) tali pluit;
  - c) ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan; dan
  - d) sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.
- c. PDL penguji kendaraan bermotor :
1. kemeja lengan pendek, berwarna biru tua, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan saku tertutup di atas kiri dan kanan;
  2. celana panjang, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
  3. atribut terdiri dari :
    - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
    - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
    - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, lambang perhubungan, tulisan penguji dan pita tanda jasa dipasang di atas saku kiri;
    - e) nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri; dan
    - f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan.
  4. Kelengkapan terdiri dari :
    - a) topi jengle pet warna biru tua berlambang logo perhubungan dan di sisi kiri bertuliskan DISHUB;
    - b) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
    - c) sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki wana hitam.

#### Pasal 26

Contoh model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas  
Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan

Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e yaitu PSH.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Bagian Kelimabelas  
Pakaian Dinas Petugas Kebersihan

Pasal 28

- (1) Pakaian Dinas Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu PDL Kebersihan.
- (2) PDL Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDL Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. kemeja lengan pendek/panjang berwarna kuning, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah atas kanan dan kiri;
  - b. celana panjang berwarna kuning dengan 2 (dua) saku tertutup di samping lutut dan 2 (dua) saku tertutup di belakang;
  - c. kerudung warna sesuai dengan warna pakaian
  - d. atribut terdiri dari : nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, papan nama, lencana KORPRI dan topi;
  - e. kelengkapan terdiri dari : ikat pinggang dan sepatu boot warna hitam.
- (4) PDL Petugas Kebersihan wanita non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (5) Contoh model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas  
Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari :
  - a. PDH warna khaki dan jas dokter warna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit bagi tenaga medis di Puskesmas;

- b. pakaian keperawatan warna putih bagi tenaga paramedis;
  - c. jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PDH warna khaki, dimana model, atribut dan kelengkapannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  - b. jas dokter:
    - 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    - 2. atribut terdiri dari tanda pengenal.
  - c. pakaian keperawatan pria :
    - 1. kemeja lengan pendek berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    - 2. celana panjang warna putih;
    - 3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
    - 4. kelengkapan terdiri dari : ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu bertali warna hitam.
  - d. pakaian keperawatan wanita :
    - 1. kemeja lengan panjang berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    - 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna putih;
    - 3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
    - 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit warna hitam.
  - e. jas laboratorium :
    - 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, panjang kemeja sampai lutut;
    - 2. atribut terdiri dari tanda pengenal.
- (3) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.
- (4) Contoh model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas  
Pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD

Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri dari :
  - a. pakaian bebas rapi dan jas dokter bagi Tenaga Medis Fungsional (TMF);
  - b. pakaian keperawatan warna putih, warna biru langit, dan warna hijau muda bagi tenaga paramedis;
  - c. jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
  - d. PDH warna khaki, PDH Batik dan pakaian olahraga bagi pelaksana administrasi;
  - e. pakaian bebas rapi berdasi dan pakaian adat sunda/batik bagi Customer Service; dan
  - f. pakaian warna putih biru lengkap dan Jastong/safari biru bagi Satuan Pengamanan (SATPAM).
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. jas dokter sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
  - b. pakaian keperawatan pria sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c.
  - c. pakaian keperawatan wanita, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d.
  - d. jas laboratorium sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e.
  - e. PDH warna khaki sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  - f. ketentuan PDH Batik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
  - g. pakaian bebas rapi berdasi pria :
    1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;
    2. celana panjang, warna sama/serasi dengan kemeja;
    3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
    4. kelengkapan terdiri dari : dasi, kaos kaki, dan sepatu kulit warna hitam/serasi dengan pakaian.
  - h. pakaian bebas rapi berdasi wanita :
    1. blazer lengan panjang, berkerah rebah;
    2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna sama/serasi dengan blazer;
    3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
    4. kelengkapan terdiri dari : kemeja, dasi/syal, sepatu pantofel warna hitam/serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak  $\pm$  5 (lima) cm.
- (3) Ketentuan model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi, pakaian olahraga, pakaian adat sunda/batik, dan pakaian bagi Satuan Pengamanan (SATPAM) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis.

- (4) Pakaian Dinas RSUD wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.

#### Bagian Kedelapanbelas

##### Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD

#### Pasal 31

- (1) Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dan j, yaitu pakaian bebas rapi.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pakaian bebas rapi pria :
    1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;
    2. celana panjang, warna serasi dengan kemeja;
    3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
    4. kelengkapan yaitu kaos kaki dan sepatu kulit bertali warna hitam.
  - b. pakaian bebas rapi wanita :
    1. blazer lengan panjang, warna hijau toska, orange;
    2. celana panjang lurus (tidak ketat) /rok panjang, warna sama dengan blazer;
    3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut yaitu tanda pengenal;
    5. kelengkapan terdiri dari : kemeja dan sepatu pantofel warna hitam, dengan tinggi hak  $\pm$  5 (lima) cm.
- (3) Warna pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (5) Contoh model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilanbelas

##### Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah

#### Pasal 32

- (1) Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k adalah pakaian dinas tim bantuan hukum pemerintah daerah yaitu pakaian bebas rapi berdasi.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi berdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pakaian bebas rapi pria :
    1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;

2. celana panjang, warna serasi dengan kemeja;
  3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
  4. kelengkapan yaitu dasi, kaos kaki dan sepatu kulit bertali warna hitam.
- b. pakaian bebas rapi wanita :
1. blazer lengan panjang, warna hijau toska, orange;
  2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, warna sama dengan blazer;
  3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
  4. atribut yaitu tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan terdiri dari : kemeja dan sepatu pantofel warna hitam, dengan tinggi hak  $\pm$  5 (lima) cm.
- (3) Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Contoh model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V ATRIBUT PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 33

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. Tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD;
- h. lambang Kabupaten Ciamis; dan
- i. Tanda pengenal.

### Bagian Kedua Tutup Kepala

#### Pasal 34

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan; dan
- d. kopiah.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 35

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 36

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 37

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali pada PSL, pakaian dinas pelayanan perizinan, pakaian dinas auditor dan P2UPD, serta pakaian dinas kuasa hukum pemerintah daerah.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah Kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 38

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pita tanda jasa;
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Pita tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai oleh PNS yang memiliki Pita Tanda Jasa disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan kebutuhan dan jenis pakaian dinas.
- (5) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.

#### Bagian Ketujuh

##### Papan Nama

##### Pasal 39

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

#### Bagian Kedelapan

##### Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Nama SKPD

##### Pasal 40

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS dan NAMA SKPD.

#### Bagian Kesembilan

##### Lambang Kabupaten Ciamis

##### Pasal 41

- (1) Lambang Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Ciamis.
- (2) Lambang Kabupaten Ciamis ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD.
- (3) Bahan dasar lambang Kabupaten Ciamis berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 42

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal PNS dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/ saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 43

- (1) Tanda pengenal PNS terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm; dan
  - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 (sembilan koma dua) cm dan lebar 6,3 (enam koma tiga) cm.

Pasal 44

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri dari:

- a. bagian depan:
  1. foto PNS dengan memakai PDH;
  2. lambang Kabupaten Ciamis;
  3. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis; dan
  4. nama SKPD.
- b. bagian belakang:
  1. nama pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
  4. golongan darah;
  5. alamat kantor;
  6. tanggal dikeluarkan;
  7. pejabat yang mengeluarkan;
  8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 45

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;

- b. warna biru untuk pejabat eselon III;
- c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
- e. warna orange untuk PNS non eselon; dan
- f. warna abu-abu untuk PNS pejabat fungsional.

#### Pasal 46

Bentuk atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

#### Pasal 47

- (1) Penggunaan pakaian dinas harian adalah waktu dan tempat penggunaan pakaian dinas harian.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. pakaian dinas LINMAS digunakan setiap hari senin dan dalam melaksanakan tugas :
    - 1. piket; dan
    - 2. pengamanan bencana dan atau sewaktu-waktu diperlukan (*force majeure*).
  - b. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki digunakan setiap hari Selasa dan Rabu.
  - c. pejabat struktural eselon II dan III kecuali Camat, dapat menggunakan PDH Lengan Panjang warna khaki dan atau PDH bebas tanpa atribut setiap hari Selasa dan Rabu.
  - d. Pakaian khas batik Ciamisan digunakan setiap hari Kamis dan Jum'at;
  - e. Pakaian olah raga digunakan setiap hari Jum'at dari jam 07.30 s/d 11.30 Pakaian batik khas Ciamisan digunakan dari jam 11.30 s/d 15.30; dan
  - f. pakaian seragam KORPRI digunakan untuk :
    - 1. upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh KORPRI;
    - 2. setiap tanggal 17 (tujuh belas), kecuali apabila di bulan yang bersangkutan ada hari besar nasional ; dan
    - 3. upacara bendera pada Hari Besar Nasional;
    - 4. rapat-rapat, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.

#### Pasal 48

Waktu penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus diatur oleh Bupati dan/atau masing-masing SKPD.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dilakukan oleh Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 50

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini. Penggunaan pakaian dinas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA


Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2012 NOMOR 56

**I. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI**


**A. PRIA**



Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| a. kemeja lengan pendek;                           | i. lambang daerah;  |
| b. nama pemerintah Provinsi Jawa Barat;            | j. tanda pengenal;  |
| c. saku baju memakai tutup;                        | k. kancing baju;  |
| d. papan nama;                                     | l. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI; |
| e. kerah berdiri dan terbuka;                      | m. celana panjang dengan 2 saku depan dipinggir.  |
| f. lidah bahu;                                     |   |
| g. lencana KORPRI;                                 |   |
| h. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD; |   |

**B. WANITA**




Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| a. kemeja lengan panjang               | h. lencana KORPRI   |
| b. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat | i. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD, lambang daerah |
| c. papan nama                          | j. tanda pengenal   |
| d. kancing baju                        | k. saku baju bawah memakai tutup                                  |
| e. lidah bahu                          | l. rok dengan plui depan  |
| f. kerudung krem tidak bercorak        | m. celana panjang lurus tidak ketat                               |
| g. kerah rebah                         |   |

Catatan : PDH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

### C. PEJABAT STRUKTURAL PRIA DAN WANITA




Keterangan :

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a. kemeja lengan panjang        | h. tanda pengenal  |
| b. kancing baju                 | i. belahan baju  |
| c. saku baju atas memakai tutup | j. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI |
| d. papan nama                   | k. celana panjang dengan 2 saku depan dipinggir  |
| e. kerah berdiri dan terbuka    |  |
| f. lidah bahu                   |  |
| g. lencana KORPRI               |  |

Catatan : untuk wanita memakai kerudung warna krem tidak bercorak, celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna khaki dan wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan


### D. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- |  |  |
|--|--|
| a. kemeja lengan pendek                | k. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis  |
| b. kancing baju                        | l. lambang daerah  |
| c. tanda jabatan                       | m. saku baju atas memakai tutup  |
| d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat | n. tanda pengenal  |
| e. lidah bahu dan tanda pangkat harian | o. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah |
| f. papan nama                          | p. celana panjang dengan 2 saku depan dipinggir dan 2 saku belakang memakai tutup            |
| g. kerah berdiri dan terbuka           |  |
| h. peci/mutz                           |  |
| i. lencana KORPRI                      |  |
| j. pita tanda jasa                     |  |

E. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- |   |   |
|---|---|
| a. kemeja lengan panjang                | i. rok panjang/celana panjang lurus (tidak ketat) |
| b. saku baju bawah memakai tutup        | j. peci/mutz;                                     |
| c. kancing baju                         | k. kerah rebah                                    |
| d. tanda jabatan                        | l. lencana KORPRI                                 |
| e. papan nama                           | m. pita tanda jasa                                |
| f. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis     | n. Lambang Daerah                                 |
| g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat  | o. tanda pengenal                                 |
| h. lidah bahu dan tanda pangkat harian; |   |

Catatan : PDH untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

II. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN


A. PRIA



Keterangan :

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| a. jas lengan pendek         | f. tanda pengenal                       |
| b. papan nama                | g. saku baju atas terbuka               |
| c. kerah berdiri dan terbuka | h. kancing baju 5 (lima) buah           |
| d. lencana korpri            | i. saku baju bawah memakai tutup        |
| e. pita tanda jasa           | j. celana panjang warna sama dengan jas |

## B. WANITA




Keterangan :

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| a. jas lengan panjang          | g. tanda pengenal                     |
| b. papan nama                  | h. saku baju atas terbuka             |
| c. kerah rebah                 | i. kancing baju 5 (lima) buah         |
| d. kerudung warna menyesuaikan | j. saku baju bawah memakai tutup      |
| e. lencana KORPRI              | k. celana panjang lurus (tidak ketat) |
| f. pita tanda jasa             | l. rok dengan plui depan              |

Catatan : PSH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan


## C. BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| a. jas lengan pendek         | g. tanda pengenal                       |
| b. tanda jabatan             | h. saku baju atas terbuka               |
| c. papan nama                | i. kancing baju 5 (lima) buah           |
| d. kerah berdiri dan terbuka | j. saku baju bawah memakai tutup        |
| e. lencana KORPRI            | k. celana panjang warna sama dengan jas |
| f. pita tanda jasa           |   |

## D. BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- a. jas lengan panjang
- b. tanda jabatan
- c. papan nama
- d. kerah rebah
- e. kerudung warna menyesuaikan
- f. lencana KORPRI
- g. pita tanda jasa
- h. tanda pengenalan
- i. saku baju atas terbuka
- j. kancing baju 5 (lima) buah
- k. saku baju bawah memakai tutup
- l. celana panjang lurus (tidak ketat)
- m. rok dengan plui depan

Catatan : PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

### III. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI


#### A. PRIA



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang
- b. papan nama
- c. kerah berdiri dan terbuka
- d. lencana KORPRI
- e. pita tanda jasa
- f. tanda pengenalan
- g. saku baju atas terbuka
- h. kancing baju 5 (lima) buah
- i. saku baju bawah memakai tutup
- j. celana panjang dengan 2 saku depan dipinggir

#### B. WANITA




Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang
- b. papan nama
- c. kerah rebah
- d. kerudung warna menyesuaikan
- e. lencana KORPRI
- f. pita tanda jasa
- g. tanda pengenalan
- h. saku baju atas terbuka
- i. kancing baju 5 (lima) buah
- j. saku baju bawah memakai tutup
- k. celana panjang lurus (tidak ketat)
- l. rok dengan plui depan

Catatan : PSR untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan


C. BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| a. jas lengan panjang        | g. tanda pengenal;                            |
| b. tanda jabatan             | h. saku baju atas terbuka                     |
| c. papan nama                | i. kancing baju 5 (lima) buah                 |
| d. kerah berdiri dan terbuka | j. saku baju bawah memakai tutup              |
| e. lencana KORPRI            | k. celana panjang dengan 2 saku depan pinggir |
| f. pita tanda jasa           |   |

D. BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. jas lengan panjang           | h. tanda pengenal                     |
| b. tanda jabatan                | i. saku baju atas terbuka             |
| c. papan nama                   | j. kancing 5 (lima) buah              |
| d. kerah rebah                  | k. saku baju bawah memakai tutup      |
| e. kerudung warna menyesuaikan; | l. celana panjang lurus (tidak ketat) |
| f. lencana KORPRI;              | m. rok dengan plui depan              |
| g. pita tanda jasa              |                                       |

Catatan : PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

IV. MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP


A. PRIA



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang kerah berdiri dan terbuka;
- b. dasi warna serasi dengan pakaian;
- c. saku jas terbuka;
- d. saku jas bawah memakai tutup;
- e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap;
- f. celana panjang warna sama dengan jas.

## B. WANITA




Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang dengan kerah berdiri dan terbuka
- b. dasi warna serasi dengan pakaian
- c. saku jas terbuka
- d. saku jas bawah memakai tutup
- e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap
- f. kerudung warna menyesuaikan
- g. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas

Catatan : PSL untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## V. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN


### A. PRIA



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang warna khaki
- b. kancing baju
- c. saku baju atas memakai tutup
- d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- e. papan nama
- f. lidah bahu
- g. kerah berdiri dan terbuka
- h. lencana KORPRI
- i. tanda pengenal
- j. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD
- k. lambang daerah
- l. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI
- m. Celana panjang dengan 2 saku warna khaki

## B. WANITA



Keterangan :


- a. kemeja lengan panjang warna khaki
- b. kancing baju
- c. saku baju atas memakai tutup
- d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- e. lidah bahu
- f. papan nama
- g. kerudung warna krem tidak bercorak
- h. kerah rebah

- i. lencana KORPRI
- j. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD
- k. lambang daerah
- l. tanda pengenal
- m. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna khaki

Catatan : PDL wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## VI. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH

### A. PRIA




Keterangan :

- a. Jas lengan panjang warna putih
- b. Kancing berlambang Garuda warna kuning emas
- c. Tanda jabatan
- d. Papan nama
- e. Lidah bahu dan tanda pangkat upacara
- f. Kerah rebah

- g. Kemeja warna putih berkerah berdiri dan terbuka;
- h. Dasi warna hitam polos
- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda jasa
- k. Saku baju atas memakai tutup
- l. Saku baju bawah memakai tutup
- m. Celana panjang lurus warna putih

Catatan : PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan

## B. WANITA




Keterangan :

- a. Jas lengan panjang warna putih
- b. Kancing berlambang garuda warna kuning emas
- c. Tanda jabatan
- d. Papan nama
- e. Lidah bahu dan tanda pangkat upacara
- f. Kerah rebah
- g. Kerudung warna putih
- h. Kemeja warna putih berkerah berdiri dan terbuka;
- i. Dasi warna hitam polos
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda jasa
- l. Saku baju atas memakai tutup
- m. Saku baju bawah memakai tutup
- n. Celana panjang lurus (tidak ketat) rok panjang warna putih

Catatan : PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan

## VII. MODEL PAKAIAN KORPRI


### A. PRIA



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang bercorak garuda
- b. kancing baju 5 (lima) buah
- c. papan nama
- d. kerah berdiri dan terbuka
- e. lencana KORPRI
- f. tanda pengenal
- g. saku baju atas terbuka
- h. saku baju bawah terbuka
- i. belahan baju
- j. celana panjang warna biru dongker (warna biru tua)

## B. WANITA




Keterangan :

- |   |  |
|---|--|
| a. kemeja lengan panjang bercorak garuda                  | f. lencana KORPRI                                    |
| b. kancing baju 5 (lima) buah                             | g. tanda pengenal                                    |
| c. papan nama   | h. saku baju memakai tutup                           |
| d. kerah rebah  | i. rok warna biru dongker (biru tua)                 |
| e. kerudung warna biru dongker (biru tua) bercorak KORPRI | j. celana panjang lurus (tidak ketat) warna biru tua |

Catatan : pakaian KORPRI wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## VII. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK

### A. PRIA



Keterangan :

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| a. kemeja lengan pendek/panjang | f. lencana KORPRI                    |
| b. kancing baju                 | g. saku baju terbuka                 |
| c. papan nama                   | h. belahan baju                      |
| d. kerah berdiri dan terbuka    | i. celana panjang warna menyesuaikan |
| e. tanda pengenal               |                                      |

## B. WANITA




Keterangan :

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| a. kemeja lengan panjang       | f. lencana KORPRI                     |
| b. kancing baju 5 (lima) buah  | g. tanda pengenal                     |
| c. papan nama                  | h. saku baju memakai tutup            |
| d. kerah rebah                 | i. rok panjang warna menyesuaikan     |
| e. kerudung warna menyesuaikan | j. celana panjang lurus (tidak ketat) |

Catatan : PDH Batik wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## IX. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN BEBAS TANPA ATRIBUT


### A. PRIA



Keterangan :

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| a. kemeja lengan pendek/panjang berwarna gelap | f. tanda pengenal                    |
| b. papan nama                                  | g. saku baju memakai tutup           |
| c. lidah bahu                                  | h. kancing baju                      |
| d. kerah berdiri dan terbuka                   | i. belahan baju                      |
| e. lencana KORPRI                              | j. ikat pinggang kulit/nilon hitam   |
|  | k. celana panjang warna menyesuaikan |

## B. WANITA



Keterangan :


- a. kemeja lengan panjang berwarna gelap
- b. kancing baju 5 (lima) buah
- c. papan nama
- d. lidah bahu
- e. kerudung warna menyesuaikan
- f. kerah rebah

- g. lencana KORPRI
- h. tanda pengenal
- i. saku baju atas memakai tutup
- j. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna menyesuaikan

Catatan : PDH Bebas Tanpa Atribut wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## X. MODEL PAKAIAN DINAS LINMAS

### A. PRIA




Keterangan :

- a. kemeja lengan pendek
- b. kancing baju
- c. lambang LINMAS
- d. SATLINMAS
- e. papan nama
- f. lidah bahu
- g. kerah berdiri dan terbuka
- h. monogram LINMAS
- i. lencana KORPRI

- j. pita tanda jasa
- k. papan LINMAS
- l. tanda pengenal
- m. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD
- n. lambang daerah
- o. saku baju memakai tutup
- p. celana panjang dengan 2 (dua) saku depan dipinggir

## B. WANITA




Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| a. kemeja lengan panjang               | k. pita tanda jasa                                |
| b. kancing baju                        | l. papan linmas                                   |
| c. lambang LINMAS                      | m. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Nama SKPD |
| d. SATLINMAS                           | n. lambang daerah                                 |
| e. papan nama                          | o. tanda pengenal                                 |
| f. lidah bahu                          | p. saku baju memakai tutup                        |
| g. kerah rebah                         | q. rok dengan plui depan                          |
| h. kerudung warna putih tidak bercorak | r. celana panjang lurus tidak ketat               |
| i. monogram LINMAS                     |   |
| j. lencana KORPRI                      |   |

Catatan : Pakaian Dinas LINMAS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## XI. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### A. PRIA



Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| a. kemeja lengan panjang warna hitam/gelap | i. lencana KORPRI   |
| b. kancing baju 6 (enam) buah              | j. nama SKPD  |
| c. saku baju memakai tutup                 | k. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis                                       |
| d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat     | l. lambang daerah   |
| e. papan nama permanen                     | m. lambang SKPD   |
| f. lidah bahu                              | n. celana panjang warna hitam/gelap dengan 2 (dua) saku belakang tertutup |
| g. kerah berdiri dan terbuka               | s. 2 (dua) saku celana disamping memakai tutup                            |
| h. monogram SKPD                           |   |

## B. WANITA



Keterangan :


- a. kemeja lengan panjang warna hitam/gelap
- b. kancing baju 6 (enam) buah
- c. saku baju memakai tutup
- d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- e. papan nama permanen
- f. lidah bahu
- g. kerah berdiri dan terbuka
- h. monogram SKPD
- i. lencana KORPRI

- j. nama SKPD
- k. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis
- l. lambang daerah
- m. lambang SKPD
- n. celana panjang lurus (tidak ketat) warna hitam/gelap dengan 2 (dua) saku belakang memakai tutup
- o. 2 (dua) saku celana disamping memakai tutup
- t. kerudung warna menyesuaikan

## XII. PAKAIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

### A. PAKAIAN DINAS HARIAN

#### 1. PRIA




Keterangan :

- a. kemeja lengan pendek warna biru benhur
- b. saku baju atas memakai tutup
- c. lambang pemadam kebakaran
- d. tulisan pemadam kebakaran
- e. papan nama
- f. lidah bahu dan tanda pangkat
- g. kerah berdiri dan terbuka
- h. lencana KORPRI

- i. brevet pemadam kebakaran
- j. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis
- k. lambang daerah
- l. tanda pengenal
- m. tanda kualifikasi
- n. kancing baju
- o. ikat pinggang
- p. celana panjang dua saku samping.

## 2. WANITA




Keterangan :

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| a. kemeja lengan panjang warna biru benhur | i. lencana KORPRI                   |
| b. kancing baju                            | j. brevet pemadam kebakaran         |
| c. lambang pemadam kebakaran               | k. tanda pengenalan                 |
| d. tulisan pemadam kebakaran               | l. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis |
| e. papan nama                              | m. lambang daerah                   |
| f. lidah bahu dan tanda pangkat            | n. tanda kualifikasi                |
| g. kerah rebah                             | o. saku bawah memakai tutup         |
| h. kerudung warna menyesuaikan             | p. rok dengan plui depan            |
|  | q. celana panjang tidak ketat       |

Catatan : PDH Pemadam Kebakaran wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA DAN WANITA



Keterangan :


- a. kemeja lengan panjang warna biru benhur
- b. kancing baju
- c. saku baju atas memakai tutup
- d. lambang pemadam kebakaran
- e. tulisan pemadam kebakaran
- f. papan nama
- g. lidah bahu dan tanda pangkat
- h. kaos oblong warna biru muda
- i. topi/jungle pet dan/atau baret warna biru tua
- j. kerah berdiri dan terbuka
- k. lencana pemadam kebakaran
- l. lencana KORPRI
- m. brevet pemadam kebakaran
- n. tali pluit
- o. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis
- p. lambang daerah
- q. tanda pengenal
- r. tanda kualifikasi
- s. ikat pinggang besar dengan gesper berlambang pemadam kebakaran
- t. celana panjang warna biru dongker
- u. saku gantung tertutup disebelah kiri dan kanan
- v. sepatu jungle boot berwarna hitam bertali

Catatan : untuk wanita kerudung warna biru muda sesuai dengan warna pakaian untuk wanita non muslim model pakaian menyesuaikan

### XIII. PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN

#### A. PAKAIAN DINAS HARIAN


##### 1. PRIA



Keterangan :

- a. kemeja lengan pendek warna abu-abu muda
- b. lambang Dinas Perhubungan
- c. tulisan Dinas Perhubungan
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. tanda kualifikasi
- g. lidah bahu dan tanda pangkat
- h. kerah berdiri dan terbuka
- i. monogram perhubungan
- j. lencana KORPRI
- k. lambang perhubungan
- l. saku baju atas memakai tutup
- m. nama pemerintah Kabupaten Ciamis
- n. lambang daerah
- o. kancing baju;
- p. ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang perhubungan
- q. celana panjang dengan saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup

## 2. WANITA




Keterangan :

- |   |   |
|---|---|
| a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda | j. Kerudung warna sesuai dengan warna pakaian |
| b. kancing baju;                            | k. monogram Perhubungan                       |
| c. lambang Dinas Perhubungan                | l. lencana KORPRI                             |
| d. tulisan Dinas Perhubungan                | m. lencana Perhubungan                        |
| e. tanda jabatan                            | n. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis           |
| f. papan nama                               | o. lambang daerah                             |
| g. tanda kualifikasi                        | p. saku baju atas memakai tutup               |
| h. lidah bahu dan tanda pangkat             | q. celana panjang tidak ketat                 |
| i. kerah berdiri dan terbuka                | r. rok dengan plui depan                      |

Catatan : PDH Perhubungan wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## B. PAKAIAN DINAS UPACARA I


### 1. PRIA



Keterangan :

- a. lambang perhubungan
- b. topi pet warna biru tua
- c. kemeja warna abu-abu muda dengan kerah berdiri dan terbuka
- d. tanda pangkat upacara dan lidah bahu
- e. dasi warna hitam
- f. monogram Perhubungan;
- g. lencana kualifikasi
- h. papan nama
- i. tanda jabatan
- j. jas lengan panjang warna biru tua
- k. kerah rebah
- l. lencana KORPRI
- m. tanda jasa dengan medali
- n. saku jas atas memakai tutup
- o. kancing jas warna kuning berlambang Perhubungan
- p. saku jas bawah memakai tutup
- q. celana panjang warna biru tua

## 2. WANITA




Keterangan :

- a. lambang perhubungan
- b. topi pet warna biru tua
- c. kemeja warna abu-abu muda dengan kerah berdiri dan terbuka
- d. tanda pangkat upacara dan lidah bahu
- e. dasi warna hitam
- f. monogram perhubungan
- g. lencana kualifikasi
- h. papan nama
- i. tanda jabatan
- j. jas lengan panjang warna biru tua
- k. kerah rebah
- l. lencana KORPRI
- m. tanda jasa dengan medali
- n. saku jas atas memakai tutup
- o. kancing jas warna kuning emas berlambang perhubungan
- p. saku jas bawah memakai tutup;
- q. rok dengan plui depan warna biru tua/ celana panjang lurus (tidak ketat)
- r. kerudung warna menyesuaikan

## C. PAKAIAN DINAS UPACARA II


### 1. PRIA



Keterangan :

- |  |  |
|--|--|
| a. kemeja lengan pendek warna abu-abu muda (model kemeja berikat pinggang) | l. pita tanda jasa                                       |
| b. tanda jabatan   | m. medali penghargaan                                    |
| c. papan nama  | n. nama Pemerintah Kabupaten;                            |
| d. lambang Perhubungan   | o. lambang daerah  |
| e. nama DISHUB   | p. saku atas memakai tutup                               |
| f. tanda kualifikasi   | q. kancing baju warna kuning emas berlambang Perhubungan |
| g. tanda pangkat upacara dan lidah bahu                                    | r. saku jas bawah memakai tutup                          |
| h. kerah berdiri dan terbuka   | s. ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan |
| i. monogram perhubungan  | t. celana panjang warna biru tua.                        |
| j. lencana KORPRI  |  |
| k. lencana Perhubungan   |  |

### 2. WANITA




Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda (model kemeja berikat pinggang)
- b. tanda jabatan
- c. papan nama
- d. lambang Perhubungan
- e. nama DISHUB
- f. tanda kualifikasi
- g. tanda pangkat upacara dan lidah bahu
- h. kerah rebah
- i. monogram Perhubungan;
- j. lencana KORPRI
- k. lencana Perhubungan
- l. pita tanda jasa
- m. medali penghargaan
- n. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis
- o. lambang daerah
- p. saku atas memakai tutup
- q. kancing warna kuning emas berlambang Perhubungan
- r. saku jas bawah memakai tutup
- s. ikat pinggang dan gesper berlambang perhubungan
- t. rok dengan plui depan/celana panjang lurus (tidak ketat)
- u. kerudung warna menyesuaikan

#### D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


##### 1. PRIA



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda
- b. ikat pinggang kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan
- c. lambang Perhubungan
- d. tulisan Dinas Perhubungan
- e. papan nama
- f. tanda kualifikasi
- g. monogram Perhubungan
- h. kerah berdiri dan terbuka
- i. lidah bahu dan tanda pangkat
- j. lencana KORPRI
- k. lencana Perhubungan
- l. tulisan Dinas Perhubungan
- m. tali pluit
- n. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis
- o. lambang pemerintah kabupaten
- p. saku baju atas memakai tutup
- q. kancing baju
- r. celana panjang warna biru tua dengan saku tempel tertutup


## 2. WANITA



Keterangan :

- |   |   |
|---|---|
| a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda | l. lencana KORPRI   |
| b. kancing baju                             | m. lencana Perhubungan  |
| c. lambang Perhubungan                      | n. tali pluit   |
| d. tulisan Dinas Perhubungan                | o. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis   |
| e. saku atas kiri dan kanan memakai tutup   | p. lambang daerah   |
| f. papan nama                               | q. tulisan Dinas Perhubungan  |
| g. tanda kualifikasi                        | r. rok warna biru tua dengan plui depan   |
| h. lidah bahu dan tanda jabatan             | s. celana panjang tidak ketat   |
| i. kerah rebah                              | t. ikat pinggang kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan |
| j. kerudung warna menyesuaikan              |   |
| k. monogram Perhubungan                     |   |

## E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR




Keterangan :

- a. kemeja lengan pendek warna biru tua
- b. lambang Perhubungan
- c. tulisan Dinas Perhubungan
- d. papan nama
- e. tanda kualifikasi
- f. lidah bahu dan tanda pangkat
- g. kerah berdiri dan terbuka
- h. monogram Perhubungan
- i. lencana KORPRI

- j. lambang Perhubungan
- k. tulisan penguji dan pita tanda jasa
- l. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis
- m. lambang daerah
- n. saku baju atas memakai tutup
- o. kancing baju
- p. ikat pinggang dan gesper berlambang perhubungan
- q. celana panjang dengan saku depan samping kiri dan kanan

#### XIV. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN KEBERSIHAN



Keterangan :


- a. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- b. papan nama
- c. lidah bahu
- d. topi
- e. kemeja lengan panjang warna kuning berkerah berdiri dan terbuka
- f. lencana KORPRI
- g. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis

- h. lambang daerah
- i. saku baju memakai tutup
- j. kancing baju
- k. ikat pinggang
- l. celana panjang berwarna kuning dengan 2 saku tertutup disamping lutut
- m. sepatu boot warna hitam

Catatan : PDL Kebersihan untuk wanita memakai kerudung warna menyesuaikan  
PDL Kebersihan untuk wanita non muslim model pakaian menyesuaikan

#### XV. MODEL PAKAIAN DINAS KESEHATAN

##### A. PAKAIAN JAS DOKTER PRIA DAN WANITA




Keterangan :

- a. jas lengan panjang warna putih polos
- b. kerah rebah
- c. saku jas atas terbuka

- d. tanda pengenalan
- e. kancing jas
- f. saku jas bawah memakai tutup

### B. PAKAIAN PERAWAT PRIA




Keterangan :

- g. kemeja lengan pendek warna putih, hijau muda dan biru muda/biru langit
- h. kancing baju
- i. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- j. papan nama
- k. kerah tertutup/ciang ie
- l. saku baju atas terbuka

- m. lencana KORPRI
- n. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis
- o. lambang daerah
- p. tanda pengenalan dan pita tanda jasa
- q. saku baju bawah memakai tutup
- r. celana panjang warna putih


### C. PAKAIAN PERAWAT WANITA



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang warna putih, hijau muda dan biru muda/biru langit
- b. kancing baju
- c. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- d. papan nama
- e. kerah tertutup/ciang ie
- f. saku baju atas terbuka
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal dan pita tanda jasa
- k. saku baju bawah memakai tutup
- l. celana panjang (tidak ketat)/rok warna putih

#### D. PAKAIAN JAS LABORATORIUM




Keterangan :

- a. jas lengan panjang warna putih polos
- b. kerah rebah
- c. saku baju atas terbuka
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- n. saku baju bawah memakai tutup

Catatan : Pakaian Dinas Kesehatan wanita berjilbab dan wanita hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian

### XVI. MODEL PAKAIAN BEBAS RAPIH BERDASI (PAKAIAN DINAS PELAYANAN PERIZINAN, AUDITOR DAN P2UPD SERTA KUASA HUKUM )


#### A. PRIA



Keterangan :

- a. kerah berdiri dan terbuka
- b. kemeja polos lengan pendek atau lengan panjang
- c. dasi serasi dengan warna baju
- d. saku baju atas
- e. tanda pengenalan
- f. ikat pinggang warna hitam
- g. celana panjang serasi dengan baju

## B. WANITA



Keterangan :

- a. blazer lengan panjang
- b. kemeja
- c. dasi/syal
- d. kerah rebah
- e. saku atas
- f. tanda pengenalan
- g. kancing
- h. saku atas memakai tutup
- i. rok/celana panjang warna serasi dengan blazer
- j. kerudung


Catatan : untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan

## XVIII. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

### TOPI UPACARA TAMPAK DEPAN




### TOPI UPACARA TAMPAK SAMPIING




Keterangan :

- a. bahan dasar kain warna hitam
- b. lambang :
  - Garuda Untuk Bupati Ciamis dan Wakil Bupati Ciamis
  - Lambang Daerah Kabupaten Ciamis untuk Camat dan Lurah
- c. padi dan kapas dibordir
- d. pita emas

### MODEL TOPI UPACARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI




MODEL TOPI UPACARA CAMAT



MODEL UPACARA LURAH




TANDA PANGKAT HARIAN BUPATI



Keterangan :

- a. bahan dasar kain warna khaki
- b. bahan dasar logam warna kuning emas
- c. bahan dasar logam warna kuning emas
- d. bahan dasar logam warna perak


TANDA PANGKAT UPACARA BUPATI



Keterangan :

- a. Bahan Dasar Logam Warna Perak;
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas;
- c. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas.


TANDA PANGKAT HARIAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Bahan Dasar Kain Warna Khaki;
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas;
- c. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas;
- d. Bahan Dasar Logam Warna Perak.


TANDA PANGKAT UPACARA WAKIL BUPATI



Keterangan :


- a. Bahan Dasar Logam Warna Perak;
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas;
- c. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas.

TANDA PANGKAT HARIAN CAMAT




- Keterangan :
- a. Bahan Dasar Kain Warna Khaki;
  - b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas;
  - c. Bahan Dasar Logam Warna Perak.

TANDA PANGKAT UPACARA CAMAT




- Keterangan :
- a. Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua;
  - b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas;
  - c. Bahan Dasar Logam Warna Perak.

TANDA PANGKAT HARIAN LURAH




- Keterangan :
- a. Bahan Dasar Kain Warna Khaki;
  - b. Bahan Dasar Logam Warna Perak;
  - c. Bahan Dasar Logam Warna Perunggu.

TANDA PANGKAT UPACARA LURAH




- Keterangan :
- a. Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua;
  - b. Bahan Dasar Logam Warna Perak;
  - c. Bahan Dasar Logam Warna Perunggu.

TANDA JABATAN BUPATI




- Keterangan :
- a. Bentuk Bulat;
  - b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perak;
  - c. Bahan Dasar Garuda Logam, Warna Kuning Emas;
  - d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Emas Jumlah Sinar 45 Jari-jari.

TANDA JABATAN WAKIL BUPATI




- Keterangan :
- a. Bentuk Oval;
  - b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perak;
  - c. Bahan Dasar Garuda Logam, Warna Kuning Emas;
  - d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Emas Jumlah Sinar 45 Jari-jari.

TANDA JABATAN CAMAT



- Keterangan :
- a. Bentuk Bulat;
  - b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perak;
  - c. Lambang Daerah;
  - d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Perak Jumlah Sinar 45 Jari-jari.

TANDA JABATAN LURAH



- Keterangan :
- a. Bentuk Bulat;
  - b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perunggu;
  - c. Lambang Daerah;
  - d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Kuning Emas Jumlah Sinar 45 Jari-jari.

1. BUPATI DAN WAKIL BUPATI




- Lambang Garuda Bahan Dasar Logam, Warna Kuning Emas
- Kain Warna Hitam

2. CAMAT DAN LURAH




- Lambang Daerah Kabupaten Ciamis Bahan Dasar Logam, Warna Perak
- Kain Warna Hitam


MUTS TAMPAK DARI DEPAN



MUTS TAMPAK DARI SAMPING




1. MUTS BUPATI DAN WAKIL BUPATI




- Keterangan :
- Garuda Warna Kuning Emas;
  - Kain Warna Dasar Khaki;
  - Warna Kuning Emas dengan Ukuran 0,50 cm.

2. MUTS CAMAT




- Keterangan :
- Garuda Warna Perak;
  - Kain Warna Dasar Khaki;
  - Warna Perak dengan Ukuran 0,50 cm.

3. MUTS LURAH




- Keterangan :
- Garuda Warna Perak;
  - Kain Warna Dasar Khaki;
  - Warna Perak dengan Ukuran 0,25 cm.

4. MUTS PNS GOL III



- Keterangan :
- Lambang Daerah Kabupaten Ciamis;
  - Kain Warna Dasar Khaki;
  - Warna Perak dengan Ukuran 0.50 cm.

5. MUTS PNS GOL II



- Keterangan :
- Lambang Daerah Kabupaten Ciamis;
  - Kain Warna Dasar Khaki;
  - Warna Perunggu dengan Ukuran 0.50 cm.

6. MUTS PNS GOL I



- Keterangan :
- Lambang Daerah Kabupaten Ciamis;
  - Kain Warna Dasar Khaki;
  - Warna Perunggu dengan Ukuran 0.50 cm.

PECI / KOPIAH TAMPAK DARI DEPAN



Keterangan : Bahan Dasar Kain Warna Hitam Polos

TANDA JABATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN



KEPALA DINAS



SEKRETARIS/KEPALA BIDANG




KEPALA SEKSI

Keterangan :

- Tanda Jabatan Kepala Dinas menggunakan bahan logam warna emas penuh dengan ukuran sebagai berikut :
  - Jari-jari luar : 30 mm
  - Jari-jari tengah : 15 mm
  - Jari-jari dalam : 10 mm

2. Tanda Jabatan Sekretaris dan atau Kepala Bidang menggunakan bahan logam warna perak dan pada bagian lingkaran logo menggunakan bahan emas dengan ukuran sebagai berikut :
  - a. Jari-jari luar : 25 mm
  - b. Jari-jari tengah : 15 mm
  - c. Jari-jari dalam : 10 mm
3. Tanda Jabatan Kepala Seksi menggunakan bahan logam warna perak dan pada bagian lingkaran logo menggunakan bahan emas dengan ukuran sebagai berikut :
  - a. Jari-jari luar : 20 mm
  - b. Jari-jari tengah : 15 mm
  - c. Jari-jari dalam : 10 mm


#### TANDA PANGKAT GOL I DINAS PERHUBUNGAN



Keterangan :

1. Golongan I/a  
Dilengkapi dengan Balok Warna Putih perak ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.
2. Gol. I/b :  
Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 2 (dua) buah.
3. Gol. I/c :  
Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 3 (tiga) buah.
4. Gol. I/d :  
Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 4 (empat) buah.
5. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna putih perak.
6. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list).
7. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna putih perak.


#### TANDA PANGKAT GOL II DINAS PERHUBUNGAN



Keterangan :

1. Gol. II/a :  
Dilengkapi dengan Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah.
2. Gol. II/b :  
Dilengkapi dengan balok warna kuning emas :
  - ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah.
  - ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.
3. Gol. II/c :  
Dilengkapi dengan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.
4. Gol. II/d :  
Dilengkapi dengan balok warna kuning emas :
  - ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.
  - ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.
5. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas.
6. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list).
7. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas.


### TANDA PANGKAT GOL III DINAS PERHUBUNGAN



Keterangan :

1. Gol. III/a :
  - Dilengkapi dengan Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah.
  - Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.
2. Gol. III/b :
  - Dilengkapi dengan Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah.
  - Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.
3. Gol. III/c :
  - Dilengkapi dengan Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah.
  - Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.
4. Gol. III/d :
  - Dilengkapi dengan Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah.
  - balok warna kuning emas :
    - ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.
    - ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.
5. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas.
6. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm.
7. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas.
8. Tanda pangkat Golongan III diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 3 mm warna kuning emas.

## TANDA PANGKAT GOL IV DINAS PERHUBUNGAN



Keterangan :

1. Gol. IV/a :

- Dilengkapi dengan Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah.
- Balok warna kuning emas diarsir ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.

2. Gol. IV/b :

- Dilengkapi dengan Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah.
- Balok warna kuning emas diarsir ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.

3. Gol. VI/c :

- Dilengkapi dengan Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah.
- Balok warna kuning diarsir ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.

4. Gol. IV/d :

- Dilengkapi dengan Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah.
- Balok warna kuning diarsir :
  - ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah
  - ukuran 36 x 10 mm 1 (satu) buah

5. Gol. IV/e :

- Dilengkapi dengan Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah
- Balok warna kuning diarsir ukuran 36 x 20 mm 2 (dua) buah

6. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas.

7. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm.

8. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas.

9. Tanda pangkat Golongan IV diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 5 mm warna kuning emas.

## TANDA KUALIFIKASI PENGUJI, PEMERIKSA DAN TANDA PENYIDIK DINAS PERHUBUNGAN

NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
1.	TANDA KUALIFIKASI PENGUJI		1. Tanda kualifikasi penguji terbuat dari bahan logam atau kuningan 2. Tanda kualifikasi penguji dipasang di atas papan nama 3. Pada kotak segilima tertulis tingkatan strata
2.	TANDA PEMERIKSA		1. Tanda pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA" warna putih 2. Tanda pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memamsukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit

NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
3.	TANDA PENYIDIK		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning</li> <li>2. Tanda pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memamsukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit</li> </ol>

### KELENGKAPAN

#### 1. Model Topi Linmas PNS



Keterangan :

Untuk Pegawai Negeri Non Struktural tidak memakai logo padi dan kapas

#### 2. Model Topi Perhubungan

Gol I/a s/d II/c	Gol II/d s/d III/c	Gol III/d s/d IVc	Gol IVd s/d s/d IVe	KETERANGAN
 Topi Pet				<p><u>KETERANGAN:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pet terbuat dari kain warna biru tua .</li> <li>2. Kep terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam.</li> <li>3. Kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam / kuningan diameter 15 mm : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gol I/a s/d II/c putih perak</li> <li>b. Gol II/d, , III dan IV kuning</li> </ol> </li> <li>4. Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit / plastik : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gol I/a s/d II/c hitam</li> <li>b. Gol II/d, III dan IV kuning</li> </ol> </li> <li>5. Lambang Departemen Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gol I/a s/d II/c putih</li> <li>b. Gol II/d, III dan IV kuning</li> </ol> </li> <li>6. Pada kep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gol III/d s/d IV/c ( satu baris ) padi kapas</li> <li>b. Gol IV/d s/d IV/e ( dua baris ) padi kapas</li> </ol> </li> </ol>
 Topi Pet Wanita				
 Jungle Pet (Topi Lapangan)				

#### 3. Model Sepatu Dinas Perhubungan

Sepatu Pria



Sepatu Wanita



Sepatu Lars



Keterangan :

1. Sepatu Pria terbuat dari kulit warna hitam
2. Tumit pendek
3. Model bertali

1. Sepatu Wanita terbuat dari kulit warna hitam
2. Tumit pendek

1. Sepatu Lars terbuat dari kulit warna hitam
2. Tumit tinggi
3. Model ruitsleting

Sepatu PDL Pria



Sepatu PDL Wanita



Sepatu PDH Pria



Sepatu PDH Wanita



LAMBANG KABUPATEN CIAMIS



LENCANA KORPRI



BADGE PERHUBUNGAN



LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN



LAMBANG BPBD



NAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT




NAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DAN NAMA SKPD



PAPAN NAMA



TANDA PENGENAL



Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2012 NOMOR 56